



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 58 RT. 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510

Home Page : www.badilag.mahkamahagung.go.id, e-mail : ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 539/DJA/OT1.2/III/2025 4 Maret 2025
Sifat : Penting
Lampiran: 1 (Satu) Eksemplar
Hal : Pemberlakuan Inovasi Media Urusan Cepat dan Handal
Layanan Tenaga Teknis Secara Online (MUCHLIS-ON)

Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Peradilan Agama
Seluruh Indonesia

di –
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan yang lebih transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan mudah diakses bagi tenaga teknis peradilan agama serta menjaga dan meningkatkan integritas dalam rangka mendukung reformasi birokrasi yang lebih modern dan responsif, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. telah membuat Inovasi Media Urusan Cepat dan Handal Layanan Tenaga Teknis Secara Online (MUCHLIS-ON) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 537/DJA/SK.OT1.2/III/2025 tanggal 4 Maret 2025. Untuk itu kami perintahkan kepada tenaga teknis peradilan agama untuk menggunakan inovasi layanan tersebut secara optimal, sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Apabila terdapat hal-hal yang perlu dikonsultasikan, dapat menghubungi Sdr. Wahyu Setiyawan, nomor HP. 081327646825 dan Sdri. Lisa Harmayanti, nomor HP.087888992509.

Dalam memberikan pelayanan, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. tidak menerima pemberian apapun, baik kepada perorangan maupun lembaga. Apabila terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I., dengan alamat: <https://siwas.mahkamahagung.go.id>.

Demikian, untuk dipedomani. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan:

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

